

## Pranata Laboratorium Kesehatan

1. **PER MENPAN-RB** : Nomor PER/08/MPAN/3/2006 Tanggal 28 Maret 2006
2. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 611/MENKES/PB/VIII/2006 dan Nomor 20 Tahun 2006
3. **PENGERTIAN** : Pranata Labkes adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yg berwenang utk melakukan kegiatan pelayanan labkes pd labkes.
4. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia Lingkungan, patologi anatomi (histopatologi, sitopatologi, histokimia, imunopatologi, patologi, molekuler), biologi dan fisika.
5. **PERPRESTUNJANGAN** : Nomor 54 Tahun 2007, Perka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kesehatan
8. **RUMPUN JABATAN** : Kesehatan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
  - a. Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik bagi Pranata Labkes Madya dibantu Tim Penilai Departemen
  - b. Pimpinan unit kerja bagi Pranata Labkes Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan Pranata Labkes Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Unit Kerja
  - c. Kepala Dinas Provinsi bagi Pranata Labkes Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan Pranata Labkes Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Provinsi.
  - d. Kepala Dinas Kabupaten/Kota bagi Pranata Labkes Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan Pranata Labkes Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota.
  - e. Pimpinan unit kerja selain Depkes bagi Pranata Labkes Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan Pranata Labkes Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Instansi
11. **PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKATAHLI**  
 Pranata Labkes Terampil yg memperoleh ijazah S1/D.IV dpt diangkat menjadi Pranata Labkes Ahli, dgn syarat:
  - a. Ijazah/STTB harus sesuai tugas pokok dan kualifikasi yg ditentukan oleh instansi pembina;
  - b. Paling singkat telah 1 tahun dalam pangkat terakhir;
  - c. Setiap unsur dalam penilaian prestasi kerja (DP-3) paling kurang bernilai baik dlm 1 tahun terakhir; dan
  - d. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang didudukinya.
12. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
  - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
  - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
  - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
  - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
  - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
  - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI:**  
 Pranata Labkes yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana Pemula	II/a	25	Rp. 220.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:</i> 1. Berijazah serendah-rendahnya SMAK sesuai dgn kualifikasi pendidikan; 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, golongan ruang II/a; 3. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir.	
	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	58 th		
		II/c	60				
		II/d	80				
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	58 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 500.000	58 th		
		III/d	300				
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 300.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:</i> 1. Berijazah paling rendah S.1/ D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan; 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; 3. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir.	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 600.000	58 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 850.000	60 th		<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman dalam pelayanan laboratorium kesehatan paling singkat 2 thn; 3. Berusia paling tinggi 50 tahun.
		IV/b	550				
		IV/c	700				